

**Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-
Obat Tradisional Yang Berasal Dari Cina Di Tinjau Dari
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

KHAIRIL GIBRAN ALFAJRY

NPM : 161010576

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

Kesehatan adalah bagian paling terpenting bagi kehidupan manusia, dikarenakan apabila manusia tidak sehat akan menjadi susah beraktivitas, dan akan susah melakukan kegiatan sehari-hari. Maka dari itu kesehatan tubuh kita harus di jaga dengan cara mengkonsumsi obat-obatan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Apa bila tubuh kita kurang sehat atau sakit di anjurkan mengkonsumsi obat agar daya tahan tubuh bisa lebih baik. Obat merupakan zat yang di konsumsi tubuh untuk mengurangi rasa sakit maupun menghilangkan suatu penyakit di dalam tubuh. Obat sangatlah bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang di derita oleh manusia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 mengatur tentang bagai mana standar kesehatan dan keamanan obat-obat dan makanan yang layak untuk dikonsumsi. Dalam hal melakukan penelitian serta pengambilan data, penulis mencari informasi data yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Adapaun lokasi pengambilan data itu bertempat di kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait dengan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat-obatan tradisional yang berasal dari cina, ditinjau dari undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran obat-obatan tradisional yang berasal dari cina di tinjau dari undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penelitian ini dilihat dari jenisnya ialah penelitian *observation research* dengan cara surve yaitu mengumpulkan data langsung kelapangan, adapun wawancara penelitian ini bersifat deskriptif. Yakni memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang pertanggung jawaban pelaku usaha kepada konsumen dan penegakan hukum oleh BPOM kepada pelaku usaha.

Adapun hasil penelitian ini ialah upaya-upaya yang dilakukan pihak BPOM untuk memberantas obat-obatan serta makanan yang beredar di masyarakat yang tidak sesuai standar BPOM dan tidak memiliki izin dari BPOM. Upaya-upaya itu berupa tindakan tegas serta diberikan sanksi kepada pelaku usaha, adapun sanksi-sanksi itu berupa salah satunya penyitaan barang serta penyegelan tempat usaha. Dan kepada masyarakat Kota Pekanbaru di harapkan agar lebih berhati-hati lagi dalam membeli serta mengkonsumsi obat-obatan dan makanan yang beredar yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai standar BPOM dan juga tidak memiliki logo BPOM. Bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BPOM yakni pelaku usaha bisa dituntut atau dipidana sebagaimana yang di atur dalam pasal 62 UUPK. Dan tidak hanya itu saja, lembaga penjamin dari keseimbangan atas sengketa antara konsumen dan pelaku usaha seperti BPSK pun juga bertanggung jawab atas permasalahan yang di alami oleh konsumen dan memberikan jalan keluar bagi mereka, sebagai bentuk tanggung jawab agar memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen.

ABSTRAK

Health is the most important part of human life, because if humans are not healthy, it will be difficult to carry out activities, and it will be difficult to carry out daily activities. Therefore, the health of our bodies must be maintained by consuming drugs that are beneficial to the health of our bodies. If our bodies are not healthy or sick, it is recommended to take drugs so that our immune system can be better. Drugs are substances that the body consumes to reduce pain or eliminate a disease in the body. Medicine is very useful for curing various diseases suffered by humans. Consumer Protection Law No. 8 of 1999 regulates the health and safety standards of medicines and food that are suitable for consumption. In terms of conducting research and data collection, the authors seek data information related to consumer protection. The location for data collection is at the office of the Food and Drug Administration (BPOM) and at the Office of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).

The problems in this study are related to consumer protection against the circulation of traditional medicines originating from China, in terms of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection, and the responsibility of business actors to the circulation of traditional medicines originating from China in Indonesia. review of law No. 8 of 1999 on consumer protection.

This research is seen from the type, namely observation research by means of surveys, namely collecting direct data from the field, while this research interview is descriptive. Namely, providing a detailed and clear description of the responsibility of business actors to consumers and law enforcement by BPOM to business actors.

The results of this study are the efforts made by BPOM to eradicate drugs and food circulating in the community that do not comply with BPOM standards and do not have a permit from BPOM. These efforts are in the form of firm action and sanctions are given to business actors, while the sanctions are in the form of confiscation of goods and sealing of business premises. And to the people of Pekanbaru City, it is hoped that they will be even more careful in buying and consuming medicines and food in circulation that do not have a permit and do not comply with BPOM standards and also do not have the BPOM logo. The form of consumer protection carried out by BPOM is that business actors can be prosecuted or punished as stipulated in article 62 of the UUPK. And not only that, the guarantee agency for balancing disputes between consumers and business actors such as BPSK is also responsible for the problems experienced by consumers and provides solutions for them, as a form of responsibility to provide a sense of security and comfort to consumers.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teristimewa Ayahanda Epan dan Ibunda Musfiati Rosta

Dengan segala kerendahan hati, inginku persembahkan karya kecil yang telah terselesaikan ini kepada yang tercinta (Ayahanda dan Ibunda) yang selalu memberikan kasih sayang, cinta kasih yang tak terhingga, bimbingan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, terimakasih sudah selalu mendoakan putra mu ini dalam meyelesaikan segala urusan yang ada dan terimakasih selalu menyemangati putra mu ini dalam menyelesaikan skripsi.

Sekali lagi terimakasih untuk ayah dan Ibu kalau tanpa Doa dan dorongan semangat yang kalian berikan mungkin skripsi ini belum terselesaikan.

I LOVE YOU AYAH IBU

Terimakasih untuk adik-adikku dan keluarga besar yang selalu mendoakan, mendukung dan selalu menyemangati untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal Dari Cina Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum UIR, walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari pada pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Erpan dan Ibunda tercinta Musfiatirosta yang sudah memberikan kasih sayangnya dan memenuhi keperluan serta selalu mendoakan penulis dari awal mengenyam pendidikan hingga sampai saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dan berbagai pihak secara moril maupun materiil.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu hukum di Fakultas Hukum.
3. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Bisnis yang telah memberikan persetujuan, arahan dan saran kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Zulherman Idris, S.H., M.H, Ph.D selaku pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikiranya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Kepala Seksi Pemeriksaan Pengawas Obat dan Makanan Di Balai Besar POM Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian ini.
6. Kepala Seksi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru yang telah memberkan kesempatan melakuka penelitian ini.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.
8. Seluruh Bapak Ibu Tata Usaha yang selalu melayani penulis dengan baik selama menjalani proses perkuliahan
9. Untuk saudara-saudari kandungku Khairun Nikma Almaqfiroh, Khairun Najmi Almaqfiroh.
10. Untuk oom saya Sevnur dan ante saya Ningsih, terimakasih atas dukungan serta motivasi yang di berikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan buat yang tersayang Wantika Sari, terimakasih atas dukungan serta motivasi yang di berikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuanganku dan teman-teman seangkatan 2016 yang sudah memberikan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini terutama kepada Uir Strong, Frahesti Diah Tama, Herti Pasaribu, Sartika, Fadhel Arjuna Adinda, Yogi Syahnakri, S.H., Zaki Farhan, Anju Eko, Ahmad Zulfan, dan sabat-sahabatku Ega Musa, Iman, Rahmad Basuki, Ridho Onok, Otot Santoso, dan yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, yang telah memberikan semangat kepada penulis.

13. Terimakasih untuk semua pihak atas bantuan, dukungan yang diberikan semoga Allah SWT senantiasa memberi balasan sebaik-sebaiknya dan semoga dan semoga karya tulis ini memberikan manfaat setiap yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, oleh Karena itu penulis menerima kritik dan saran demi guna perbaikan skripsi ini. Besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan khususnya Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 2 Februari 2021

Penulis

Khairil Gibran Alfajry

161010576

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Kerangka Operasional.....	24
F. Metode Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen.....	29

B. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha.....	41
---------------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal Dari Cina Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	53
B. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal Dari Cina Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	118
-------------------------	-----

LAMPIRAN.....	121
---------------	-----

A. Wawancara BBPOM.....	121
B. Wawancara BPSK.....	124
C. Kuisisioner penjual obat.....	128
D. Kuisisioner konsumen.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah bagian paling terpenting bagi kehidupan manusia, dikarenakan apabila manusia tidak sehat akan menjadi susah beraktivitas, dan akan susah melakukan kegiatan sehari-hari. Maka dari itu kesehatan tubuh kita harus di jaga dengan cara mengkonsumsi obat-obatan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. apa bila tubuh kita kurang sehat atau sakit di anjurkan mengkonsumsi obat agar daya tahan tubuh bisa lebih baik. Bila dalam keadaan sakit kita tidak mengkonsumsi obat tubuh kita akan semakin parah, bahkan bisa menyebabkan kematian.

Obat merupakan zat yang di konsumsi tubuh untuk mengurangi rasa sakit maupun menghilangkan suatu penyakit di dalam tubuh. Obat sangatlah bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang di derita oleh manusia. (Arief, 2007, hal. 6)

Permasalahan yang terjadi terhadap konsumen merupakan masalah bagi semua orang, dengan demikian permasalahan yang terjadi terhadap konsumen juga merupakan masalah nasional yang mesti harus di perhatikan oleh pemerintah dan harus diawasi agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar atau masalah yang tidak di inginkan. Konsumen haruslah teliti apabila

akan membeli obat-obat yang akan di konsumsi dan harus dilihat terlebih dahulu apakah obat tersebut sudah di akui oleh BPOM. maka dari itu setiap obat yang di edar di pasaran haruslah ada perlindungan konsumennya agar konsumen aman dari hal yang tidak di inginkan

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen melalui suatu peraturan dalam hal ini pemerintah membuat suatu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, gunanya untuk melindungi kegiatan perdagangan antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu UUPK juga merupakan jaminan produsen apabila melanggar ketentuan yang berlaku maka konsumen berhak meminta ganti rugi.

Apabila dalam penggunaan barang dan jasa dari si pelaku usaha tersebut membahayakan konsumen maka konsumen berhak memberikan ganti rugi berupa akibat dari perbuatan itulah yang menimbulkan adanya suatu pertanggung jawaban dari pelaku usaha. maka pertanggungjawaban tersebut berawal dari “UUPK Pasal 19 yaitu :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenisnya atau setara nilainya, atau perawatan

kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perawatan perundang-undang yang berlaku

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi
- d. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Dalam perkembangan zaman sekarang ini, obat dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni :

a. Obat tradisional

Obat-obatan yang di olah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat, baik bersifat magis maupun pengetahuan tradisional. Menurut penelitian masa kini, obat-obatan tradisional memang bermanfaat bagi kesehatan, dan kini digencarkan penggunaannya karena lebih mudah dijangkau masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Obat tradisional pada saat ini banyak digunakan karena menurut beberapa penelitian tidak terlalu menyebabkan efek samping, karena masih bisa dicerna oleh tubuh. Obat jenis ini merupakan obat yang

terbuat dari tanaman herbal maupun buah-buahan dengan penggunaan bahan dasar yang bersifat alamiah. Contoh : lidah buayah,tomat.

Pada dasarnya obat tradisional yang beredar di indonesia aman untuk di konsumsi,dengan catatatan produk tersebut sudah ada terdaftar di BPOM. Sebelum obat tradisional tersebut di edarkan,BPOM sudah melakukan uji coba obat tersebut dengan cara melakukan pengujian obat tersebut untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan kandungan zat-zat yang berbahaya. Uji klinik pada suatu kemasan produk supaya pencegahan terhadap kebenaran indentitas tumbuhan yang di pakai,bagian tumbuhan yang di pakai,cara penyiapan baha baku, dan infentifikasi senyawa aktif

Obat tradisional yang terdapat di indonesia tidak boleh mengandung bahan kimia obat (BKO). Dikarnakan dapat membahayakan kesehatan si pemakai obat bisa berakibat fatal. Contoh BKO yang dimaksud adalah paracetamol sebagai obat pereda rasa sakit atau sildenafil sebagai obat untuk mengatasi lemah syahwat. BPOM dengan tegas melarang masyarakat untuk mengkonsumsi obat tardisional yang mengadung BKO. BPOM juga akan menyita apabila ada obat tradisional yang mengandung kandungan BKO tersebut

Obat tradisional memiliki kandungan dan cara kerja yang sangat kompleks. Meski secara umum sudah dianggap alami,akan tatapi bukan sepenuhnya obat tradisional tersebut sepenuhnya aman. Berbeda dengan obat-

obatan medis, obat tradisional memiliki cara kerja yang berbeda dalam mengobati penyakit. Jika obat-obatan konvensional bertujuan untuk mengobati secara spesifik, obat herbal umumnya lebih berperan dalam pemulihan tubuh.

b. Obat modern

Obat modern adalah obat yang di buat dengan menggunakan teknologi mesin. Obat jenis ini biasanya diproduksi di perusahaan-perusahaan farmasi dengan bahan kimia dan mempunyai satu keunggulan dibandingkan dengan obat tradisional, yakni lebih steril dan lebih terjaga kebersihannya.

Obat modern yang kerap di konsumsi oleh manusia, ialah paramex dan pacetamol, obat tersebut merupakan obat yang dijual bebas dipasaran. Pada saat pembelian obat ada beberapa tanda yang terdapat di kemasan obat tersebut seperti lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam. Di dalam kemasan tersebut terdapat huruf K. Lingkaran itu menandakan bahwa obat yang di beli adalah obat daftar G. Obat-obat yang termasuk daftar G merupakan obat yang berbahaya. Apabila kita membeli obat, di anjurkan membeli lah obat sesuai dengan resep dokter, supaya tidak salah membeli obat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. (Arief, 2007, hal. 8)

Supaya lebih jelas lagi, lebih baik kita meneliti macam-macam obat berdasarkan surat Edaran BPOM (Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan). karna BPOM telah melakukan uji coba ilmiah terlebih dahulu

supaya melindungi masyarakat dari kemungkinan zat-zat yang berbahaya. Konsumen atau masyarakat pada saat pembelian obat modern, sebaiknya memperhatikan label, kemasan dan komposisi serta masa berlaku obat tersebut. Dikarnakan hal ini sangatlah penting supaya obat yang konsumen konsumsi seharusnya untuk menyembuhkan, apabila tidak memperhatikan hal tersebut maka yang terjadi bisa sebaliknya. Sebagai konsumen seharusnya memperhatikan Label yang terdapat di kemasan yang sudah terdaftar di BPOM dan Label Halal. Apabila kita salah menyalahgunakan obat atau salah mengkonsumsi obat bisa sangat membahayakan, terlebih lagi jika mengkonsumsi obat yang tidak sesuai dosis. Sudah banyak korban yang berjatuh akibat dari pemakaian obat melebihi dosis (over dosis).

Di dalam kemasan obat-obatan harus dicantumkan kadaluarsanya. Bahwasanya kita mengetahui apabila obat yang sudah kadaluarsa itu tidak baik bagi kesehatan dan obat kadaluarsa tersebut bisa menjadi racun apabila kita mengkonsumsinya. Maka dari itu, penggunaan Label BPOM dalam kemasan obat sangatlah penting. Perusahaan atau pedagang farmasi sebagai pembuat obat harus menyertakan label BPOM dalam setiap kemasan obat yang diproduksinya. Hal ini menjadi tugas dari BPOM untuk melakukan peninjauan terhadap setiap obat yang beredar di pasaran agar tidak merugikan masyarakat. (Arief, 2007, hal. 71)

Dalam hal pengawasann obat, negara telah menunjuk balai besar pengawasa Obat dan Makanan (BPBOM) sebagai Lembaga Pemerintah Non Depertemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BBPOM mempunyai unit pelaksana teknis salah satunya berbentuk balai besar pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di daerah dengan wilayah kerja masing-masing.

Balai besar POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeitik,narkotika,psikotropika dan zat adiktif lain,obat tradisional produk komplimen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Oleh karna itu, pengawasan apotik sebagai sarana pelayanan obat atau produk terapeitik menjadi salah satu tugas Balai Besar POM sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian ini. Di samping itu, karena beredarnya obat-obatan tanpa izin yang marak terjadi,yang tentunya kalau tidak segera diambil tindakan teegas maka akan berdampak buruk bagi kesehatan jiwa.

Menurut pasal 24 undang-undang No.8 tahun 1999 bahwa pelaku usaha yang menjual barang dan /atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut.
- b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian proposal ini adalah:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal Dari China Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran obat-obat tradisional yang berasal dari china di tinja dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal Dari China Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal Dari China Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum serta dapat memberikan sumbang pemikiran guna membangun argumentasi ilmiah terhadap obat-obatan yang beredar bebas di pasaran.
2. Untuk dapat memberikan tambahan pengetahuan, sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, para pedagang bat-obatan kesehatan dalam memberkan perlindungan hukum terhadap konsumen kesehatan dalam hal ini adalah masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pelindungan Kosumen (UUPK) pada pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai arti yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang da jasam yang berawal dari tahap kegiatan untuk medapatkan barang dan jasa segingga ke akibat-akibat dari pemakaina barang dan jasa itu.

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenag-wenang yang meugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti

kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha (Yodo A. M., 2007, hal. hlm 1)

Dalam pasal 2 UUPK yang berbunyi “Perlindungan Kosumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional,yaitu :

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperboleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselaatan kepada konsumen penggunaan,

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang di konsumsi atau digunakan.

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsume,serta negara menajamin kepastian hukum (Bintang, Vol. 20, No. 3, Desember, 2018, hal. 473-494)

Memperhatikan subtansi pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikia pula penjelasannya,tanpak bahwa perumusanya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, apabila diperhatikan subtansinya, dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) asas yaitu : (Yodo A. M., 2011, hal. 26)

- a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asa keamanan dan keselamatan konsumen
- b. Asa keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. Asas kepastian hukum.

Asas keseimbangan yang di kelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikaat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak,yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat lihat

dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang di tuangkan dalam berbagai peraturan perundang-undang. (Yodo A. M., 2011, hal. 28)

Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen disamping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan

Asas kepastian hukum yang menurut himawan, hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, dibawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan melaksanakan kewajiban tanpa penyimpangan. (Yodo A. M., 2011, hal. 13)

Tujuan dari perlindungan konsumen diatur dalam UUPK pada pasal 3, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa :

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-amerika), atau *consument/konsument* (belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Sedangkan menurut Kotler, konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga untuk tujuan penggunaan personal (Mamam Suherman, 2005, hal. 99)

Begitu juga dengan kamus besar Bahasa Inggris-Indonesia memberikan arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Az. Nasution

menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni : (MamamSuherman, 2005, hal. 25)

- a. Konsuen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu
- b. Konsumen antara adalah setiap orang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
- c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial)

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya indentik perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen (Kristiyanti, 2009, hal. 23).

Secara umum ada 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu : (Kristiyanti C. T., 2009, hal. 30)

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

4. Hak untuk di dengar (*the right to heard*)

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keelamatan dalam mengosumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa jasasesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, da upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya
- i. Hak -hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Disamping hak-hak dalam pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*).

Konsumen adalah pembeli atau pemakai barang atau jasa yang diperjual belikan. Mereka membutuhkan perlindungan agar sebagai pembeli atau sebagai pemakai barang dan atau jasa tidak mengalami kerugian atau memperoleh bahaya (<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/konsumen.html>)

Sedangkan menurut Sri Susilo, mengatakan bahwa setiap orang, pada suatu waktu dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu (Susilo, 2000, hal. 78)

Pengertian konsumen antara negara yang satu dengan lain tidak sama. Sebagai contoh, di Spanyol konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. dan

yang menarik, konsumen juga tidak harus terikat dalam hubungan jual beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli (Shidarta, 2000, hal. 3). Namun dalam kitab undang-undang hukum perdata konsumen dinyatakan sebagai orang alamiah. Maksudnya ketika mengadakan perjanjian ia tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi perusahaan. (Shidarta, 2000, hal. 23)

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Instrumen hukum yang mengatur dan melindungi hal-hal yang berhubungan dengan konsumen adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. dalam pasal 1 poin 2 disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. berdasarkan pada

uraian pada pasal tersebut maka pengertian tentang konsumen dapat diberikan batasan sebagai berikut :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan (Nasution, 2002, hal. 13)

Berikutnya yang di maksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tentang perlindungan konsumen adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada konsumen sehingga kedudukan konsumen dapat disejajarkan dengan produsen secara umum.

Dalam hukum psitif Indonesia, masalah persaingan curang (dalam bisnis) ini di atur secara khusus pada Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, sejak 5 Maret 2000 diberlakukan juga UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Ketentuan-ketentuan ini sesungguhnya diperuntukan bagi sesama pelaku usaha tidak bagi konsumen langsung.

Dengan demikian, kompetisi tidak sehat di antara mereka pada jangka panjang pasti berdampak negatif bagi konsumen karena pihak yang dijadikan sasaran rebutan adalah konsumen itu sendiri. (Nasution, 2002, hal. 32)

Adanya hak pasti diiringi dengan adanya kewajiban, mengingat hak dan kewajiban sangat erat hubungannya maka UUPK dalam pasal 5 telah menentukan kewajiban konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kesalahan konsumen dalam memakai produk, juga banyak terjadi pada penggunaan obat bebas (obat tanpa resep). Walaupun obat bebas tersebut adalah obat yang dinyatakan oleh para ahli aman dan manjur apabila digunakan sesuai dengan petunjuk yang tertera pada label beserta peringatannya, tetapi konsumen harus menyadari bahwa mengobati diri sendiri dengan menggunakan obat bebas

sesungguhnya bukanlah hal yang mudah, sederhana dan selalu menguntungkan (Arfian Setiantoro, Vol. 7, No. 1, April 2018, hal. 212-224)

Apabila tidak ada pengetahuan yang memadai, tindakan tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketidaktepatan penggunaan obat, yang bukannya menyembuhkan tetapi malah memperparah penyakit, memperburuk kondisi tubuh atau menutupi gejala yang sesungguhnya menjadi ciri utama penyakit yang lebih serius dan berbahaya.

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan mulai pada saat melakukan melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang di maksud pada pasal 1 angka (3) UUPK tidak hanya membatasi produsen hanya sebagai pabrikan saja, tetapi juga perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, termasuk pedagang distributor (dan jaringan), serta termasuk juga korporasi badan usaha milik negara (BUMN), koperasi, importer dan lain-lain (Kristiyanti C. T., hal. 41)

Sedangkan menurut kalangan periklanan, terdapat beberapa istilah pelaku usaha periklanan, yaitu sebagai berikut : (Septianingsih, 2012, hal. 14)

1. Pengiklanan, yaitu badan usaha yang memesan iklan dan membayar biaya pembuatannya untuk promosi/pemasaran produknya dengan menyampaikan pesan-pesan dan berbagai informasi lain tentang produk tersebut, kepada perusahaan iklan.
2. Perusahaan periklanan, yaitu perusahaan atau biro iklan yang merancang, membuat atau menciptakan iklan berdasarkan pesan atau informasi yang disampaikan pengiklan padanya.
3. Media periklanan, yaitu media non-elektronik (koran, majalah, dst) atau media elektronik (radio, televisi, komputer) yang digunakan untuk menyiarkan dan/atau menayangkan iklan-iklan tertentu

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar. (Muru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , 2010, hal. 50-51)

Hak-hak pelaku usaha juga dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian akibat cacat

barang yang timbul dikemudian hari pada produk (pasal 27 UUPK), yaitu apabila :
(Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, 2010, hal. 159)

1. Produk tersebut sebenarnya tidak di edarkan
2. Cacat timbul dikemudian hari
3. Cacat timbul setelah produk berada diluar kontrol produsen
4. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi
5. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Dalam pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang-barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5. Memberikan kesempatan kepada konsumn untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yag diperdagangkan;
6. Memberikan kompesensi,ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan,perbaikan,dan pemeliharaan,disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen,juga karena ketidaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan merugikan konsumen.

E. Kerangka operasional

Dalam konsep operasional ini,peneliti menggabungkan teori dan konsep dalam penelitian hukum, dimana teori dan konsep (pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin) yang digunakan menjadi referensi bagi penelitian dalam menyusun konsep penelitian. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum,penelitian akan menemukan ide konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan

dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran abgi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Marzuki, 2008, hal. 95). Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca rencana penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep operasional dibawah ini :

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. (Penyusun, 2010, hal. 24) Obat-obatan adalah obat yang dijualkan oleh pedagang/ toko berupa kapsul atau jamu yang tidak terdaftar di badan POM. Balai besar POM dalah sesuai pasal 67 keputusan presiden No. 103 Tahun 2001,yang berrtugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara survai,artinya suatu penelitian yang dilakukan peulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan

penelitian penulis ini. penelitian survai merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner atau wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Effendi, 2010, hal. 3). Penelitian ini dilihat dari sifat penelitian, maka penulis dapat diidentifikasi bersifat *deskriptif*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat-obat tradisional yang berasal dari cina ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di kabupaten pelalawan

2. Data dan sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data primer

Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari responden berupa wawancara dan kuesioner

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku/ literatur, peraturan BPOM dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Data penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Toko-toko obat yang berada dipekanbaru

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama (Sunggono, 2005, hal. 118).sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kepala BBPOM pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang
- b. Kepala BPSK pekanbaru sebanyak 1(satu) orang
- c. toko apotik yang berapa di kota Pekanbaru sebanyak 10(sepuluh) orang, adapun penetapan sampel sebanyak 10 (sepuluh) orang ini,penulis lakukan dengan menggunakan metode random sampling.

5. Alat pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara (Ashshofa, 2004, hal. 58-59):

- a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan (tanya jawab) kepada responden.

- b. Kuesioner

Yaitu data yang penulis peroleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau angket kepada responden sebanyak 10 (sepuluh) orang.

6. Analisis data dan cara penarikan kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan usrain kalimat. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian orang lain kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan tentang perlindungan konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Smerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. (Barkatulah, 2008, hal. 7).

Az. Nasution menegaskan beberapa tentang konsumen, yakni :

(az.Nasution, hal. 13)

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil) bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari prroduk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.

- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik dari kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 2006, hal. 4).

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/ atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu globalisasi dan perdagangan bebas didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/ atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/ atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat

terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

2. Pengertian perlindungan konsumen

Az Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup (Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 2006,

hal. 11). Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain (Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 2006, hal. 12).

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia sudah memiliki dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang sebagai mana hukum perlindungan konsumen di Indonesia sudahlah aturannya. Dengan adanya dasar hukum yang pasti dari perlindungan konsumen, perlindungan terhadap hak-hak dari konsumen sangatlah yakin dan bisa dilakukan. Peraturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum yang diberikan perlindungan konsumen memberikan hak-hak kepada konsumen, yang diatur oleh Undang-Undang Khusus, supaya si pelaku usaha tidak bisa bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. (Susanto, 2008, hal. 4)

Pengembangan dan peraturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah supaya meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak

langsung mendorong pelaku usaha dalam menyanggarkan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab (Barkatulah, 2008, hal. 18). Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan (Barkatulah, 2008, hal. 19):

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan peraturan

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai mana pemakaian barang/ atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pentingnya akan adanya hak-hak konsumen adalah yang terpenting supaya masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri

sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya ketika ia menyadari hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :

a. Hak untuk mendapatkan keamanan

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani terlebih terhadap barang/ atau jasa yang di hasilkan dan di pasarkan oleh pelaku usaha yang beresiko sangat tinggi. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang harus dilakukan oleh pemerintah.

b. Hak untuk mendapatkan informasi

Setiap barang/ atau produk yang akan diperkenalkan kepada konsumen sebaiknya harus diberikan informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapatkan pandangan dan gambaran yang keliru atau produk barang dan jasa.

c. Hak untuk memilih

Konsumen berhak untuk memilih suatu produk yang akan di pilihnya. ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak manapun agar ia mempunyai kebebasan untuk memilih suatu produk atau tidak memilih suatu produk tersebut.

d. Hak untuk didengar

Hak ini berkaitan dengan hak untuk mendapatkan informasi. Hal ini disebabkan sering kali terjadinya informasi yang di berikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen. Maka dari itu konsumen harus mendandaptkan haknya bahwa kebutuhan dan klainnya bisa didengarnya,bauk itu dari pelaku usaha yang bersangkutan atau pun dari lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.

Selain keempat hak di atas,hak-hak konsumen juga diatur dalam “pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/ atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan baranag dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kopesensi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan per-undang-undang lainnya”

Selain memperoleh hak tersebut, konsumen juga mempunyai kewajiban. “Ketentuan kewajiban konsumen dapat kita lihat dalam pasal 5 UUPK, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sngketa perlindungan konsumen secara patut.”

Undang-Undang perlindungan konsumen tidak hanya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha.

“Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan pengertian pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 UUPK. Hak pelaku usaha yaitu

- a. Hak untuk memberi pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam menyelesaikan hukum sengketa konsumen

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha disebabkan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUPK, yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan /atau jasa yang di produksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan / atau garansi atas barang yang di buat dan/ atau diperdagangkan

6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian barang apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Asas dan tujuan perlindungan konsumen

Beberapa asas perlindungan konsumen dapat kita lihat dalam pasal 2 UUPK sbagimana berikut :

a Asas manfaat

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak yaitu kepada produsen dan konsumen apa yang menjadi hak nya dan berada pada posisi sejajar.

b Asas keadilan

Maksud dari pada asa ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil

c Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintahan baik materil atau spiritual

d Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen

e Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksud agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum

Pasal 2 UUPK menyebutkan tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut

- a Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsume untuk melindungi diri.
- b Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa
- c Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan memnuntut hak-haknya sebagai konsumen

d Mnciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

e Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawan dalam berusaha.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian

Dalam pasal 1 angka (3) UUPK disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk banda hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang dimaksudkan pada pasal1 angka (3) UUPK tidak hanya membatasi produsen hanya sebagai pabrikan saja, tetapi juga perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, termasuk pedagang distributor dan jaringannya, serta termasuk juga korporasi, badan usaha milik negara (BUMN), koperasi, importer dan lain-lain

Sedangkan menurut kalangan periklanan, terdapat beberapa istilah pelaku usaha periklanan, yaitu sebagai berikut.

- a Periklanan, yaitu badan usaha yang memesan dan membayar biaya pembuatannya untuk promosi/ pemasaran produknya dengan menyampaikan pesan-pesan dan berbagai informasi lain tentang produk tersebut, kepada perusahaan iklan.
- b Perusahaan periklanan, yaitu perusahaan atau biro iklan yang merancang, membuat atau menciptakan iklan berdasarkan pesan atau informasi yang disampaikan pengiklan padanya
- c Media periklanan, yaitu media bisa di bagi menjadi 2 yaitu media non-elektronik(koran, majalah,dst) dan ada juga media elektronik seperti(radio, televisi, komputer) yang digunakan untuk menyirkan dan / atau menayangkan iklan-iklan tertentu.

Bedasarkan “pasal 20 UUPK, pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang dipromosikan dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”. Maka jelas bahwa ketiga unsur periklanan tersebut, semua atau masing-masing adalah pelaku usaha periklanan yang bertanggung jawab atas iklan yang dibuat dan akibat-akibat yang di timbulkannya.

2. Hak dan Kewajiban Pelak Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang tercantum dalam “pasal 6 UUPK yaitu:

- a Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
- b Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d Rahabilitas nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- e Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/ atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/ atau jasa yang sama. Dalam prakter yang terjadi, suatu barang dan/ atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang berupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipertimbangkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Hak-hak pelaku usaha juga dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian akibat cacat barang yang timbul dikemudian hari pada produk (pasal 27 UUPK), yaitu apabila

- a. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan
- b. Cacat timbul dikemudian hari
- c. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen
- d. Barang yang di produksi secara individual tidak untuk keperluan produksi
- e. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang diterapkan oleh penguasa

Dalam pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jamina dan / atau garansi atas barang yang di buat dan/ atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompesensi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang di perdagangkan
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik terhadap melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa. Di sini nampak jelas bahwa UUPK lebih menekankan itikad baik pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat di artikan bahwasanya kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik di mulai sejak barang dirancang/diproduksi samapi pada tahapan purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya perlu beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Tentang kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk, cacat informasi, yang akan merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.

Diperlukannya representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu adanya penyebab kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu, kerugian yang terjadi terhadap konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi banyak disebabkan karena tegur oleh iklan-iklan atau brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutupi.

Peringatan ini sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin keamanan pengguna produk, sedangkan peringatan dirancang untuk menjamin keamanan

peengguna produk. Peringatan merupakan bagian dari pembagian informasi kepada konsumen in merupakan pelengkap dari proses produksi.

Peringatan yang di berikan kepada konsumen sangatlah peranan penting dalam kaitan dengan keamanan suatu produk. Di karnakan suatu produk haruslah terjaga dengan baik agar konsumen bisa menerima barang/ atau jasa dengan keadaan baik dan konsumen pun menerima nya dengan puas. Produuk yang sudah di bawah ke pasar tanpa adanya petunjuk cara pemakaian dan peringatan atau petunjuk barang tersebut sangatlah kurang atau tidak memadai menyebabkan suatu produk dikatagorikan sebagai produk yang cacat instruksi. Misalnya petunjuk yang di berikan ke pada barang tersebut sebuah peringatan contohnya simpan di luar jangkauan anak-anak dan berlaku pula terhadap peringatan mengenai efek samping setelah pemakaian suatu produk tertentu. Peringatan demikian maupun petunjuk pemakaian harus disesuaikan dengan sifat produk dan kelompok pemakai.

Selain peringatan, instruksi yang ditujukan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa instruksi atau petunjuk prosedur pemakai suatu produk merupakan kewajiban bagi produse agar produknya tidak dianggap cacat karena ketidaan informasi atau informasi yang tidak memadai. Sebaliknya, konsumen berkewajiban untuk membaca, atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakai atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dari keselamatan.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Konsumen semata-mata bertanggung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Sampai seberapa jauhkah seorang konsumen dapat mengerti dan memahami rangkaian informasi yang diberikan tersebut, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan komposisi mayoritas penduduk Indonesia yang relatif masih kurang terpelajar, rasanya suatu informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. (Yani, 2003, hal. 58)

Sebagian konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh UUPK dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang merugikan, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut (Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, 2003, hal. 59)

Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/ atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. (Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, 2003, hal. 60)

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang di alami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik kerugian dari materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Kedua dasar tuntutan ganti kerugian ini dibahas secara khusus dibawah ini :

a Tuntutan berdasarkan wanprestasi

Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat tersebut, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/geransi dalam perjanjian 4 bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa :

Bentuk -bentuk wanprestasi ini dapat berupa: (Muru, 2010, hal. 74)

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- 3) Terlambat memenuhi prestasi
- 4) Melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian, membawa akibat yang tidak mengenakan bagi debitur, karena debitur harus : (Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, 2010, hal. 129)

- 1) Mengganti kerugian
- 2) Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat debitur
- 3) Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian

Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur karena terjadinya wanprestasi, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun, jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu : (Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, 2010, hal. 75)

- 1) Pembatalan kontrak saja

- 2) Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
- 3) Pemenuhan kontrak saja
- 4) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penetapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjian. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Disamping ketentuan yang terdapat perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ketentuan ganti kerugian yang bersumber dari hukum pelengkap juga harus mendapat perhatian, seperti ketentuan tentang wanprestasi dan cacat tersembunyi serta ketentuan lainnya. Ketentuan ini melengkapi ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan ketentuan ini hanya dapat dikesampingkan jika para pihak menjanjikan lain.

- b Tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian. Untuk dapat mengganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada perbuatan melanggar hukum
- 2) Ada kerugian
- 3) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian
- 4) Ada kesalahan

Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud di atas tidak lagi hanya sekedar melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa :

- 1) Melanggar hak orang lain
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
- 3) Berlawanan dengan kesusilaan baik

- 4) Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal Dari Cina Di Tinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia dan upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Di dalam sistem kesehatan nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan Nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkur semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkawannya sangat luas dan kompleks. Selain itu, masyarakat indonesia mempunyai tujuan untuk membangun manusia seutuhnya, yakni terpenuhinya semua kebutuhan bangsa indonesia, baik kebutuhan jasmani, dan rohani termasuk kesehatan. Untuk mempunyai tujuan itu, maka segala kegiatan pembangunan yang dilakukan negara ini harus transparan, dan transparansi itu akan memacu setiap orang untuk bersaing secara sehat dan kuat dan akan memberikan begitu banyak tantangan,

tantangan bagi konsumen, produsen/pengusaha ataupun sebagai pemerintah. (Hatta, 2013, hal. 4)

Menurut undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang selanjutnya disebut UU kesehatan, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, soriual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan pengertian kesehatan menurut Wikipedia adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

WHO juga mempunyai pengertian tentang kesehatan yaitu sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, menurut perkembangan hukum internasional hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap negara. Maka dari itu pemerintah setiap negara berkewajiban memberikan hak kesehatan kepada rakyatnya seperti yang dijelaskan pada pasal 14-20 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Hal ini dikarnakan kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehinggah menjadi prioritas dalam pembangunan nasioanl suatu bangsa. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan keshatan masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang terpenting

karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih mandiri diharapkan terus ditingkatkan untuk menghasilkan obat-obatan lokal yang lebih murah dan tersedia bagi semua kalangan. (Amril, 1997, hal. 13)

Penyediaan obat-obatan dari impor yang tinggi karena pada kenyataannya perlakuan pemerintah terhadap obat hampir sama terhadap barang mewah dengan adanya pajak pertambahan nilai 10% bea masuk dari tarif 5 %. Hal ini membuat obat-obatan sangat mahal ketika masyarakat golongan miskin membutuhkannya. Selain harga, permasalahan lainnya adalah ketersediaan obat relatif terbatas.

Menurut kepala seksi pemeriksaan Pengawasan Balai Besar Obat dan Makanan dalam wawancara penulis mengatakan, bahwa menjadi sehat dan tetap sehat adalah kemauan kita bersama karna sehat itu sangat penting untuk diri kita karna yang terpenting adalah sehat. Namun tidak selamanya harapan itu sesuai dengan kenyataan. Berbagai aktivitas yang tinggi seiring dengan gaya hidup yang cenderung menyukai hal yang instan, misalnya mengkonsumsi makana siap saji, dan berbagai pencemaran baik udara, tanah, air dan suara memicu turunnya kesehatan kita. Bila sudah dalam kondisi yang tidak sehat tidak ada pilihan lain selain melakukan pengobatan. Sayangnya berbagai jenis pengobatan tidak selamanya tidak menyembuhkan, bahkan tidak jarang menggunakan obat-obatan yang tidak sesuai

justru akan menimbulkan penyakit yang baru. Karna hal yang tersebut itulah fungsinya obat, banyak masyarakat menyalah gunakan obat tersebut. Salah satu contohnya saja banyak masyarakat yang dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa mendapatkan izin dari Kepala Balai Besar POM Pekanbaru. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nunangnungsi selaku kepala saksi pemeriksaan pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM Pekanbaru)

obat-obatan yang tanpa izin dari kepala BPOM mudah di dapat dan harganya jauh lebih ekonomis dibandingka obat-obat legal yang telah mendapat izin edar dari Kepala Balai Besar POM. Keuntungan yang di ambil dari si penjual juga tidak sedikit. Keuntungan yang menginginkan tersebutlah yang membuat semakin banyak masyarakat yang berminat menjadi penjual obat-obatan illegal yang komposisinya bisa berdampak keras dan tidak tidak terdaftar pada Balai Besar POM.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden apakah bapak/ibu pernah menjual obat-obat tradisional yang berasal dari negeri Cina. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat di bawah ini :

Tabel III.1

Jawaban Responden Tentang Pernah Menjual Obat-obat Tradisional Yang Berasal Dari Negeri Cina

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Pernah	10	100%
2	Tidak pernah	-	-%

Jumlah	10	100%
--------	----	------

Sumber: Data Olahan Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan 10 orang responden (100%) menyatakan pernah menjual obat-obat Tradisional yang berasal dari negeri Cina

Ibu Nunangningsi juga menjelaskan bahwa masyarakat yang tak tahupun menjadi korbannya padahal belum tentu obat yang diedarkan itu benar dan tepat komposisinya. Masyarakat yang tak tau tentang bahwa adanya obat yang tidak ada surat edarnya menjadi korban bahwasanya belum tentu obat yang di edarkan itu benar dan tepat komposisinya. Dengan dipalsukan, biaya pengobatan dapat ditekan karena bahan aktif bisa saja dikurangi atau tidak semestinya takarannya. Jelas ini sangatlah berbahaya bagi konsumen atau pengguna obat merek tertentu. Untuk menjamin komposisi obat yang benar dan tepat, maka industri farmasi harus melakukan seluruh aspek rangkaian kegiatan produknya dengan menerapkan cara pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan cara pembuatan Obat tradisional yang baik (CPOTB) CPOB dan CPOTD merupakan pedoman yang membuat untuk memastikan agar sifat dan mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan syarat bahwa standar mutu obat yang telah ditentukan tercapai. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nunangnungsi selaku kepala saksi pemeriksaan pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM Pekanbaru)

Dalam ketentuan umum, ada beberapa landasan yang terpenting untuk diperhatikan yaitu:

- 1) Pengawasan menyeluruh pada proses pembuatan obat untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi.
- 2) Mutu obat tergantung pada bahan awal, proses pembuatan dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan yang digunakan, dan personalia.
- 3) Untuk menjamin mutu suatu obat jadi tidak boleh hanya mengandalkan pada suatu pengujian tertentu saja, melainkan semua obat hendaknya dibuat dalam kondisi terkendali dan terpadu dengan cermat

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat keluhan setelah mengkonsumsi obat-obatan yang berasal dari cina terebut. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat di bawah ini :

Tabel III.2
Jawaban Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat keluhan setelah mengkonsumsi obat-obatan yang berasal dari cina terebut

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase%
1	Pernah	2	20%
2	Tidak Pernah	8	80%
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 2 orang pernah mengeluh setelah mengkonsumsi obat-obatan yang berasal dari cina dan sisanya 8 orang tidak pernah mengeluh setelah mengkonsumsi obat-obatan yang berasal dari cina.

Zaman sekarang ini merak terjadinya peredaran obat ilegal yang salah satunya contohnya yaitu peredaran obat yang belum mendapatkan izin edar dan berefek keras. Mereaknya peredaran obat ilegal di indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan indonesia dari serbuan hak-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal atau tidak terdaftar pada Balai Besar POM sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai resiko buruk, membiarka kejahatan berkembang masyarakat, dan merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga diri bangsa di mata dunia internasional.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai elemen yang satu dengan yang lainnya, yaitu antara konsumen, pengusaha dan pemerintahan karena ketiganya mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kesehatan dalam masyarakat.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden apakah Bapak/Ibu Obat-obat Tradisional yang berasal dari Negeri Cina tersebut dilengkapi dengan label dari BBPOM. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat dibawah ini :

Tabel III.3

Jawaban Responden Tentang Obat-Obat Tradisional Yang berasal dari Negeri Cina tersebut dilengkapi dengan label dari BBPOM

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak ada label BBPOM	10	100%
2	Ada label BBPOM	-	-%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keeluruhan 10 orang responden (100%) menyatakan Obat-obat Tradisional yang berasal dari Negeri Cina tersebut tidak dilengkapi dengan label dari BBPOM

Perkembangan perlindungan konsumen dimulai dari bangkitnya perkembangan dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen yang perlu dilindungi hak-haknya. Konsumen adalah pendukung utama lancarnya lalu lintas perdagangan barang dan jasa, namun konsumen seringkali justru berada dipihak yang lemah, mengakibatkan kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Konsumen tidak lagi sebagai subjek, konsumen dijadikan objek bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999, yang di maksud dengan perlindungan konsuen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/ atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden Apakah Bapak/Ibu tidak khawatir dalam mengkonsumsi obat-obatan yang tidak dilengkapi dengan label BBPOM. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat di bawah ini :

Tabel III.4

Jawaban Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu tidak khawatir dalam mengkonsumsi obat-obatan yang tidak dilengkapi dengan label BBPOM

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Khawatir	6	60%
2	Tidak Khawatir	4	40%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 6 orang merasa khawatir dalam mengkonsumsi obat-obatan yang tidak berlabel BBPOM dan sisanya 4 orang merasa tidak khawatir.

Menurut N.H.T. Siahaan,ada beberapa hal yang patut dicermati dalam kasus-kasus perlindungan konsumen : (Siahaan, 2004, hal. 11)

- 1) Perbuatan pelaku usaha,baik disengaja maupun karena kelalaian dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak serius dan meluas. Akibat kerugian yang diderita yang bersifat missal (massive effect) karena menimpa apa saja dan siapa saja.
- 2) Dampak yang timbulkan juga bersifat seketika(rapidy effect). Sebagai contoh, konsumen yang dirugikan (dari mengkonsumsi produk) bisa pingsan, sakit atau bahkan meninggal dunia. Ada jga efek yang ditimbulkannya baru terasa beberapa waktu kemudian (hidden effect). Contoh yang paling nyata dari dampak ini adalah maraknya pengguna bahan pengawet dan pewarna makan dalam jumlah produk yang biasa mengakibatkan sakit kangker dikemudian hari.
- 3) Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bahwa. Karena tidak punya pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsi barang/ jasa yang hanya semampunya di dapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim.kondisi ini meyebabkan diri

mereka selalu dekat dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja.

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada latar belakang bahwa perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk obat-obatan yang beredar di lingkungan masyarakat, dipasaran sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan perhatian khusus pada kegiatan perdagangan nasional.

Undang-undang perlindungan konsumen diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang adil tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen, baik selaku pengguna, pemanfaat maupun pemakai obat-obatan yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BBPOM yang mengatakan bahwa tugas Balai Besar POM yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, di BBPOM sendiri memiliki layanan unit konsumen baik itu berupa pendaftaran maupun keabsahannya dan jika ditemukan produk-produk obat-obatan yang tidak terdaftar di BPOM, baik itu ditemukan di lapangan maupun laporan dari konsumen maka BPOM terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas produk obat-obatan tersebut dan apabila berulang kali terjadi, maka dilakukan panggilan secara khusus/kedinasan kepada produk obat tersebut,

kemudian tim penyidik dan pemeriksa oleh balai Besar POM menyita produk obat-obatan tersebut kemudian melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi dan apabila ternyata terbukti produk obat-obatan tersebut tidak layak edar di masyarakat maka produk tersebut dimusnakan atau ditarik dari pasaran. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nunangnungsi selaku kepala saksi pemeriksaan pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM Pekanbaru)

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden apakah Toko Obat yang Bapak /Ibu kelola pernah didatangi oleh petugas dari BBPOM untuk itu jawaban responden dapat kita lihat dibawah ini:

Tabel III.5

Jawaban Responden Tentang Petugas dari BBPOM mendatangi Toko Obat yang dikelola oleh Responden

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak pernah	7	70%
2	Pernah	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 7 orang responden (70%) menyatakan Toko bat yang dikelola oleh responden pernah didatangi oleh pihak BBPOM. Sedangkan sebanyak 3 (tiga) orang responden (30%) mengatakan sama sekali tidak pernah didatangi oleh petugas BBPOM Pekanbaru.

Pemerintah melalui keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001 membentuk Balai Besar POM yang bertugas, antara lain memberi izin dan mengawasi peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Karena sejauh ini pendaftaran makanan dan minuman untuk seluruh wilayah Indonesia ditangani langsung oleh Direktorat penilaian keamanan pangan.

Balai Besar POM selaku badan yang memiliki otoritas didalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia, terus berupaya untuk memenuhi keinginan masyarakat dengan meningkatkan perannya didalam melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. Disamping itu Balai Besar POM juga berperan dalam membina industri maupun importir/distributor secara komprehensif mulai dari pembuatan, peranan serata distribusi, agar masyarakat terhindar dari penggunaan obat tradisional yang beresiko bagi pemeliharaan kesehatan. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM dimulai seelum produk beredar yaitu dengan evaluasi produk pada saat pendaftaran, inspeksi sarana produksi sampai kepada pengawasan produk di peredaran. Hal ini menunjuk bahwa peredaran obat-obatan dari negeri cina tersebut hingga kini masih merajalela dan sudah memasuki jalur resmi seperti Toko Obat Berijin, PBF, bahkan pabrik farmasi. Oleh karna itu pengawasan dan pemerantasan Obat-obatan tersebut tidak hanya dibebankan oleh Balai Besar POM saja tetapi harus melibatkan seluruh institusi dan masyarakat.

Dalam pemberantasan obat tradisional yang mengandung bahasan kimia obat, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Riau telah melakukan upaya-upaya pencegahan yaitu dengan cara : (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nunangnungsi selaku kepala saksi pemeriksaan pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM Pekanbaru)

a) Penyuluhan

Melakukan penyuluhan yaitu melakukan peringatan kepada masyarakat dalam hal ini yaitu konsumen Obat tradisional agar tidak membeli produk obat yang ada dalam daftar publik warning

b) Pemusnahan

Pemusnaan yaitu melakukan pemusnahan produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat.

c) Sanksi administratif

Sanksi administratif yaitu teguran secara tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin edar yang diberikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) kota pekanbaru yang menjual produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat.

d) sita tanpa ada ganti rugi

sita tanpa ada ganti rugi adalah penyitaan atau penarikan terhadap produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan membahayakn bagi kesehatan tubuh konsumen dengan tidak

memberikan ganti rugi kepada apotek atau toko obat. Tujuannya menimbulkan efek jera pada pelaku usaha yang masih menjual produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat agar tidak menjual produk obat yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat di apotek atau toko obatnya.

Untuk mendekteksi suatu obat dan makanan dikatakan illegal atau palsu, dapat dilakukan pemeriksaan melalui dua tahap, yaitu :

1. pemeriksaan tahap I
 - a. pemeriksaaan dilakukan seperti tercantum dala uji organoletik
 - b. pemeriksaan dilakukan terhadap sampel obat yang diduga illegal/palsu
 - c. Sampel obat dapat berasal dari sampel obat beredar yang diambil dari sarana produksi, distribusi, dan pelayanan obat atau laporan masyarakat atau sumber lain.
 - d. Pemeriksa secara organoletik meliputi antara lain :
 - 1) Keadaan fisik sampel, misalnya tablet tidak rata
 - 2) Kemasan, misalnya strip berbeda dengan yang asli
 - 3) Penandaan misalnya pecantuman nomor registrasi yang berbeda
 - e. Pemeriksaaan dilanjutkan ke tahap II apabila hasil pemeriksaaan tahap I diyakini sampel obat mengandung obat palsu
2. Pemeriksaan tahap II

- a. Pemeriksaan dilakukan oleh Balai Besar POM
- b. Terhadap obat yang diduga palsu/illegal dilakukan pengujian di BPOM di mana obat di ambil/ ditemukan
- c. Pengujian dilakukan berdasarkan pedoman pengujian
- d. Hasil pengujian dilaporkan kepada Direktorat pengawasan Obat dan Alat kesehatan, Dirjen POM, disertai dengan sampel obat pemeriksaan tahap III
- e. Terhadap sampel obat yang diduga palsu/illegal dilakukan penganan sementara di tempat disertai pembuatan berita acara
- f. Penelusuran sumber/asal-usul sampel obat tersebut

3. Pemeriksaan tahap III

Untuk proses tindak lanjut, maka dilakukan pemeriksaan tahap III

Pemeriksaan meliputi:

- a. Oleh pusat pemeriksaan obat dan makanan
Apabila diperlukan, maka dilakukan pengujian kembali terhadap sampel obat yang diduga palsu/illegal yang berasal dari BPOM atau sumber lain.
- b. Oleh Direktorat pengawasan Obat dan Alat Kesehatan
Dilakukan evaluasi terhadap kemasan dan penandaan dengan membandingkan dengan obat asli dan bila perlu dikonfirmasi dengan prosedur yang asli.

Mengenai sanksi administratif Balai Besar POM tidak berwenang untuk memberikan denda terhadap pelaku usaha yang memiliki produk obat-obatan tidak

layak edar, karena Balai Besar POM hanya memiliki wewenang memeriksa dan menyidik kemudian menyita produk yang tidak layak edar tersebut. Selanjutnya konsumen yang dirugikan tersebut dapat menyelesaikan sengketanya di Badan Penyelesaian Konsumen dimana disini konsumen dapat menuntut ganti kerugian atas kerugian yang di alam.

Balai Besar Obat dan Makanan Provinsi Riau pada awal Desember Tahun 2017 yang lalu yang mengadakan pemeriksaan pada Toko Obat Harapan Baru yang terletak di Jl.Ir.H. Juanda Pekanbaru dan menemukan beberapa jenis Obat-obatan yang berasal dari Negara cina yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan seperti tidak adanya legalitas Balai POM RI dan juga petunjuk penggunaannya dalam bahasa indonesia, serta tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan setelah tim penyidik dari BPOM mengadakan uji sampel ternyata produk obat-obatan tersebut banyak yang tidak layak konsumsi sehingga pihak BPOM melakukan penarikan dari pasaran atas produk obat-obatan tersebut.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden Apakah Bapak/Ibu pernah mengkonsumsi obat-obatan yang berasal dari cina.Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat di bawah ini :

Tabel III.6

Jawaban Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu pernah mengkonsumsi obat-obatan yang berasal dari cina

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase%
----	-------------------	--------	-------------

1	Pernah	7	70%
2	Tidak Pernah	3	30%
	Jumlah	10	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 7 orang responden menyatakan pernah mengkonsumsi obat-obatan yang berasal dari Cina sedangkan sisanya 3 orang tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan yang berasal dari Cina.

Jenis obat-obat cina yang dijual di Toko Harapan Baru antara lain berupa : Obat penambah stamina merk Lian Zhan Qi Tian, Obat kuat Merk Lang Yi Hao, Obat merk Pai Du Gein Mao Ling, Obat merk Black Ant, Obat merk Shinshyue dan Granulus, Obat Tiger Balm warna Merah, Obat Wufu Xinnao Kang, Obat Merk Nangen Zengzhansu, Obat merk Tiger Balm warna Hijau, Obat Africa Black Ant, Obat Ka Ong, Obat Xi Pau, Obat Hong Zhizhu, Obat Waka Moto, Obat Bong hua Niu Dian.

Undang-undang perlindungan Konsumen memuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan kepada Konsumen yang berupa payung bagi perundang-udag lainnya yang menyangkut konsumen, sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen cukup memadai. Kalimat yang terdapat dalam Pasal tersebut menyatakan

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian istimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. (Muru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , 2010, hal. 1)

Konsumen dengan pelaku usaha mempunyai hubungan yang saling membutuhkan. Pelaku usaha dalam memasarkan barang dagangannya pasti membutuhkan konsumen. Dalam hal ini, seseorang konsumen tentu mempunyai hak konsumen sehingga konsumen harus memperjuangkan hak-haknya usaha dipenuhi oleh pelaku usaha. Sementara bagi konsumen, harus dapat menjadi konsumen yang baik karena ada juga konsumen yang sengaja mau mengabaikan pelaku usaha walaupun jumlahnya cenderung sangat kecil bila dibandingkan dengan pelaku usaha walaupun jumlahnya cenderung sangat kecil bila dibandingkan dengan pelaku usaha yang tidak memperhatikan hak dari konsumen. (Nugroho, 2010, hal. 20)

Bagi seorang konsumen, biasanya yang penting adalah mendapatkan obat-obatan yang di inginkan. Sementara bagi pelaku usaha, tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sering timbul pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang akan merugikan konsumen. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban konsumen adalah sebagai berikut :

4. Hak konsumen

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak dari konsumen ialah sebagai berikut :

- a Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen, konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya

Produk barang dan/atau jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsume tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Pemerintah selayaknya mengadakan pengawasan secara ketat. Hal ini dapat memberikan salah satu jaminan keamanan bagi konsumen pelaku usha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen, konsume berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang di tawarkan kepadanya. Produk barang dan/atau jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Pemerintah selayaknya mengadakan pengawasan secara ketat. Hal in dapat emberikan salah satu jaminan keamanan bagi konsumen.

- b Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan dalam mengonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya.

Ia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak bebas membeli. Hak untuk memilih ini erat kaitannya dengan situasi pasar. Jika seseorang atau golongan diberi hak monopoli untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa, maka besar kemungkinan konsumen kehilangan hak untuk memilih produk yang satu dengan produk yang lain. Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Praktik Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengartikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dampak dari praktik monopoli ini adalah adanya praktik persaingan tidak sehat yang merugikan kepentingan konsumen jika monopoli itu diberikan kepada perusahaan yang tidak berorientasi pada kepentingan konsumen, akhirnya konsumen didikte, suka maupun tidak suka untuk mengkonsumsi barang atau jasa itu tanpa ada pilihan lain. Dalam keadaan seperti itu pelaku usaha dapat secara sepihak mempermainkan mutu barang dan harga jual.

- c Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/ atau jasa

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk kemasan. Jika dikaitkan dengan

hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung resiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Sebagai contoh, iklan yang disertai ideal diartikan sebagai sarana pemberi informasi kepada konsumen ,seharusnya terbebas dari manipulasi data. Jika iklan memuat informasi yang tidak benar, maka perbuatan itu memenuhi kriteria kejahatan yang lazi disebut misrepresentation. Bentuk kejahatan ini ditandai oleh : (Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, 2005, hal. 12)

1. Pemakaian pertanyaan yang jelas-jelas salah (*false statemen*) seperti menyebutkan diri terbaik tanpa indikator yang jelas
2. Pernyataan yang menyesatkan, misalnya ada khasiat tertentu padahal tidak ada khasiat tertetu tersebut.

Menurut Troelstrup dalam Celina tri siwi kristiyanti, mengatakan konsumen pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan saat dibandingkan dengan saat dibandingkan dengan sekitar 50 tahun lalu. Alasannya: (Kristiyanti C. T., 2009, hal. 34)

- 1) Terdapat lebih banyak produk, merek da tentu saja penjualannya
- 2) Daya beli konsumen makin meningkat
- 3) Lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang
- 4) Model-model produk lebih cepat berubah

- 5) Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.

Hak untuk mendapatkan informasi ini menurut Hans W. Micklitz, seorang ahli hukum konsumen dari Jerman, dalam ceramah Jakarta, 26-30 Oktober 1998 membedakan konsumen berdasarkan hak ini. Ia menyatakan sebelum melangkah lebih detail dalam perlindungan konsumen, terlebih dulu harus ada persamaan persepsi tentang tipe konsumen yang akan mendapatkan perlindungan. Menurutnya, secara garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen, yaitu :

- a. Konsumen yang terinformasi (Well-informed). Ciri-ciri konsumen yang terinformasi yakni :
 - 1) Memiliki tingkat pendidikan tertentu
 - 2) Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar
 - 3) Lancar berkomunikasi

Dengan memiliki tiga potensi ini, konsumen mampu bertanggungjawab dan relatif tidak memerlukan perlindungan.

- b. Konsumen yang tidak terinformasi. Ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasi, yaitu :
 - 1) Kurang pendidikan
 - 2) Termasuk kategori kelas menengah kebawah

3) Tidak lancar berkomunikasi

Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan. Selain ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasi karena hal-hal khusus dapat juga dimasukkan kelompok anak-anak, orang tua, dan orang asing (yang tidak berkomunikasi dengan bahasa setempat) sebagai jenis konsumen yang wajib dilindungi oleh Negara. Dalam perdagangan yang dangat mengandalkan informasi, akses kepada informasi yang tertutup, misalnya dalam praktik insider trading di bursa edek, dianggap sebagai bentuk kejahatan yang serius. (Kristiyanti C. T., 2009, hal. 35)

Penggunaan teknologi tinggi dalam mekanisme produksi barang dan/atau jasa akan menyebabkan makin banyaknya informasi yang harus dikuasai oleh masyarakat konsumen. Mustahil mengharapkan sebigalaan besar konsumen memiliki kemampuan dan kesempatan akses informasi secara sama besarnya. Apa yang dikenal dengan *consumer ignorance*, yaitu ketidaktahuan kemampuan konsumen menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan dapat saja dimanfaatkan secara tidak sewajarnya oleh pelaku usaha. Itulah sebab hukum perlindungan konsumen memberikan hak konsume atas informasi yang benar, yang didalamnya tercakup juga hak atas informasi yang proposional dan diberikan secara tidak diskriminatif.

d. Hak untuk didengar keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan karena informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

- e. Hak untuk endapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dampak negatif dari peredaran barang dan jasa mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Keadaan tersebut menjadikan kedudukan pihak konsumen menjadi lemah dibandingkan pelaku usaha. Oleh karenanya pihak konsumen yang dipandang lebih lemah secara hukum perlu mendapatkan perlindungan lebih besar dibandingkan pelaku usaha.

- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Masalah perlindungan konsumen di indonesia termasuk masalah yang baru. Oleh karena itu wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak-hak tidak dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melewati media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat. Dalam banyak hal, perilaku usha terkait untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan pendidikan konsumen ini. Pengertian pendidikan tidak harus diartikan sebagai proses formal yang dilembagakan. Pada prinsipnya,

makin kompleks teknologi yang diterapkan dalam menghasilkan suatu produk menuntut pula makin banyak informasi yang harus disampaikan kepada konsumen. Bentuk informasi yang lebih komersialisasi, sebenarnya sudah merupakan bagi dari pendidikan konsumen yang menyisipkan program-program pendidikan konsumen yang memiliki kagunaan praktis, seperti tata cara perawatan mesin, pemeliharaan ban, atau penggunaan sabuk pengaman.

- g. Hak untuk mendapatkan kompesasi ganti rugi dan. Atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya. Ia berhak mendapatkan ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak. Untuk menghindar dari kewajiban memberikan ganti kerugian, sering terjadi pelaku usaha mencamtumkan klausula-klausula eksonerasi/klausul baju di dalam hubungan hukum antara produsen/penyalur dan konsumennya. Klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah : klausula buku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebihdahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Contoh klausulnya seperti barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan merupakan

hal yang lazim ditemukan pada toko-toko. Pencamtuman secara sepihak demikian tetap tidak dapat menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian.

- h. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Dalam mendapatkan barang dan/atau jasa yang diinginkan, konsumen berhak diperlakukan atau mendapatkan pelayanan secara benar dan jujur dari produsen tanpa adanya tindakan diskriminatif. Hal ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar sehingga konsumen tidak merasa dirugikan Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala pengawas BBPOM yakni ibu nunang ningsih mengenai Apakah obat-obatan yang beredar bebas dipasaran sudah terjamin kualitas untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas? Ibu nunang ningsih mengatakan jika produk-produk yang lolos uji dan sudah layak untuk diedarkan termasuk obat-obatan kepasaran maka seluruh kualitas serta kuantitas dari produk itu sudah bisa dipastikan terjamin dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dikarenakan seluruh produk-produk yang akan diedarkan itu harus melewati proses yang panjang serta di uji klinis. Maka disini pihak BBPOM bisa menjamin setiap produk yang siap edar melalui proses di BBPOM akan aman jika dikonsumsi oleh masyarakat.

Dalam keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, pemerintah membentuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang menunjukkan perhatian pemerintah dalam melakukan pengawasan serta menjamin keamanan produk pangan yang beredar di masyarakat. Pada pasal 67 keputusan Presiden tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga pemerintah Non Departemen menegaskan tugas dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap obat-obatan yang tidak terdaftar di Balai Besar POM dilakukan dengan cara melakukan pengujian laboratorasi yang dilakukan dilaboratorium yang telah ditunjuk oleh dan atau telah memperoleh akreditasi dari pemerintah. Upaya penguian laboratoris terhadap obat-obatan yang telah beredar dilakukan karena tidak sedikit pelaku usaha tidak beritikad baik sesuai kewajibannya yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf (a) yaitu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nunangningsi selaku kepala seksi pemeriksaan pengawasan BBPOM). Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap obat-obatan yang beredar di dalam negeri.

Melihat dari adanya tugas pokok dari BBPOM itu sendiri ibu nunang ningsih menjelaskan adapun tupoksi dari BBPOM itu sama halnya dengan instansi lain yang bergerak dibidang pengawasan yakni mengawasi secara rutin terhadap keamanan khasiat atau manfaat dan mutu produk dengan cara pengambilan sampel produk, pengujian dilaboratium serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Peranan pemerintah dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara kontinu memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak. Sehingga tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab. Dalam jangka pendek pemerintah dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat masalah-masalah yang timbul. (Sidabalok, 2010, hal. 139)

Peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan sangat penting karena tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapatkan hak-haknya. Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha pembinaan terhadap pelaku usaha (produsen) mengandung makna mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan oleh undang-undang, kebiasaan, maupun kepatutan. Pembinaan juga

dilakukan kepada konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya konsumen sehingga mempunyai kesadaran yang kuat atas hak-haknya, mau mengkonsumsi secara sehat dan rasional. (sidabolok, 2010, hal. 177)

Sementara itu, tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen juga bisa di perhatikan oleh para pelaku usaha (Susanto, 2008, hal. 63).

Para konsumen mempunyai hak untuk melaporkan keluhan mengenai obat-obatan yang mereka konsumsi yang mana obat-obatan itu memiliki efek buruk bagi si konsumen, pihak BBPOM pun pernah mengatakan bahwasanya ada beberapa kasus masyarakat yang melaporkan kepada mereka mengenai obat-obatan yang tidak memiliki izin pihak BBPOM mengatakan pernah ada yang datang melapor perihal pengaduan keluhan terhadap obat tradisional yang dikonsumsi dan belum mengantongi izin dari BBPOM, namun sejauh ini belum ada keluhan ataupun masalah yang berarti, namun pihak BBPOM tetap mengkonfirmasi dan menindak lanjuti sebagai tanda memberikan rasa aman terhadap masyarakat.

Dari sembilan butir hak konsumen terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen merupakan merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya untuk menjamin bahwa suatu barang dan/ atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk

memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jujur. Jika terdapat penyimpanan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan adil, kompensasi sampai ganti rugi (Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, 2003, hal. 29-30).

Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Kewajiban dari konsumen ialah sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan produser pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Untuk mendapatkan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak dan kewajiban yang diberikan kepada konsumen (Susanto, 2008, hal. 34)

4. Hak pelaku usaha

Hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

- b Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelenggaraan hukum
- d Rehabilitas nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh barang dan atau/jasa yang diperdagangkan
- e Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undang lainnya.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

- 5. Kewajiban pelaku usaha
 - a Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
 - b Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
 - c Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif
 - d Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku

- e Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan
- f Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang makin maju dan agar standarisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatan maupun keuangannya. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah:

- a Registrasi dan penilaian
- b Pengawasan produksi
- c Pengawasan distribusi
- d Pembinaan dan pengembangan usaha

Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.

Penulis juga menanyakan perihal kepada kepala pengawas BBPOM yakni ibu nunang ningsih mengenai Apa saja yang sudah dilakukan oleh BBPOM dalam mengantisipasi pencegahan peredaran obat-obat tradisional ini ? beliau menuturkan

adapun langkah-langkah dalam mengantisipasi peredaran obat-obatan tradisional yakni pihak BBPOM mempunyai bagian tim khusus penyidik untuk mengawasi seluruh yang berkaitan dengan produk yang beredar, tim penyidik akan melakukan sidak diberbagai tempat secara acak untuk melihat produk-produk apa saja yang sekiranya tidak mengantongi izin dari BBPOM dan tidak layak untuk di konsumsi serta tim penyidik akan menyita barang-barang tersebut.

Selain meneliti dan menanyakan perihal perlindungan konsumen ke BBPOM penulis juga mendatangi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) guna untuk memperkuat data serta melengkapi semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi problematika di masyarakat. Penulis menemui salah satu bagian pelayanan pengaduan dan konsultasi di kantor BPSK Pekanbaru yakni ibu Hj. Yettiniza, M.pd, penulis berbincang-bincang sambil menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Hal yang paling pertama penulis tanyakan adalah perihal kasus apa saja yang paling kerap diselesaikan oleh BPSK, Ibu Yettiniza menjawab perkara yang sering masuk ke kantor BPSK Pekanbaru yakni masalah sengketa Bank, Lising, dan Asuransi.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan

unsur perwakilan aparaturnya pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.

Tugas BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; memberikan konsultasi perlindungan konsumen; melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; mendapatkan, meneliti dan/atau menilai

surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen* membentuk majelis harus ganjil dan sedikit-dikitnya berjumlah anggota majelis tiga orang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan seorang anggota, majelis ini terdiri mewakili semua unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha serta dibantu oleh seorang panitera dan putusan majelis bersifat final dan mengikat.

Selanjutnya dalam pertemuan penulis dengan salah satu bagian di kantor BPSK yakni Ibu Hj. Yettiniza, M.Pd. penulis menanyakan kembali tentang Dalam hal menangani kasus apakah setiap kasus yang di limpahkan kepada BPSK penyebab kasus itu selalu terjadi dikarnakan oleh pelaku usaha ? beliau menjawab setiap menyelesaikan kasus, kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh pelaku usaha yakni kasus sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha makanan dan obat-obatan. Maka bisa dikatakan bahwa setiap kasus yang masuk ke kantor BPSK Pekanbaru sengketa itu selalu di dominasi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, terutama pelaku usaha obat-obatan dan makanan.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah sangat baik dibuat dan untuk ditaati, namun kasus-kasus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha selalu saja tetap terjadi. Mengapa demikian? Apakah Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini sudah sangat lama dan apa perlu untuk di evaluasi lagi? Dan apakah Undang-Undang ini kuat untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus sengketa? Mengenai hal kuat atau tidak nya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, pihak BPSK bisa menyimpulkan bahwa Undang-Undang ini masi sangat layak untuk digunakan di jaman sekarang. menurut mereka sejauh ini tidak ada masalah yang tidak bisa mereka selesaikan yang mana setiap mereka menyelesaikan masalah selalu merujuk kepada Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi ketika ditanyakan undang-undang perlindungan konsumen itu kuat apa tidak maka jawaban nya sangat kuat.

Masalah perlindungan konsumen di indonesia termasuk masalah yang baru. Oleh karena itu wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak-hak tidak dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melewati madia massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat. Dalam banyak hal, perilaku usha terkait untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan pendidikan konsumen ini. Pengertian pendidikan tidak harus diartikan sebagai proses formal yang dilembagakan.

Mengingat dan melihat apa-apa saja tugas pokok dan fungsi dari BPSK, sebenarnya mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ibu Yettiniza mengatakan bahwasanya apapun yang mereka kerjakan mengenai tupoksi sudah sangat jelas tertera pada undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mana salah satunya yakni melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Yang Berasal Dari Cina Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Obat tradisional telah dikenal sejak dulu sampai sekarang, bahkan obat tradisional mendapatkan kepercayaan di tengah luas. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, pembuatan suatu obat tradisional telah bisa dilakukan dalam skala yang besar. Obat tradisional yang telah diproduksi bahkan dapat menyebar ke setiap pelosok daerah dengan sangat cepat karena adanya distribusi yang memadai. Komsumsi masyarakat terhadap obat tradisional impor pun cukup tinggi, padahal pengetahuan masyarakat terhadap produk dari negara cina masihlah belum memadai dalam segala sesuatunya, sehingga realitas itu meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya, maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas.

Indonesia dalam menangani hal ini juga harus memiliki sistem pengawasan obat yang memadai, efektif dan efisien sehingga mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk obat impor tradisional serta mampu melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya. Berdasarkan hal inilah, maka dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan dalam penegakan hukum masalah obat dan makanan baik lokal maupun bersifat impor, visi BPOM adalah menjadi institusi terpercaya yang diakui secara internasional di bidang pengawasan obat dan makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Adapun yang melindungi misi BPOM adalah sebagai berikut :

1. Melindungi kesehatan masyarakat dari resiko peredaran produk terapan, alat kesehatan, obat tradisional, produk komplementer dan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat/ kemanfaatan serta produk pangan yang tidak aman dan tidak layak dikonsumsi.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan penggunaan yang salah dari produk obat, narkotik, psikotropika dan zat-zat adiktif serta resiko akibat penggunaan produk dan bahan berbahaya.
3. Mengembangkan obat asli Indonesia dengan mutu, khasiat dan keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

4. Memperluas akses obat bagi masyarakat luas dengan mutu yang tinggi dan harga yang terjangkau

Dari visi misi yang telah di sebutkan di atas, maka jelaslah bahwa peranan Balai Besar POM sangat diperlukan untuk semakin memberikan perlindungan kepada konsumen obat tradisional impor. Bahkan obat tradisional yang tidak modern sekalipun juga perlu mendapatkan pengawasan oleh Badan POM karena alangkah baiknya jika semua obat-obatan tersebut diketahui secara pasti kegunaannya karena bukan tidak mungkin suatu saat konsumen obat tradisional impor mendapatkan efek negatif dari obat tradisional yang dikonsumsi dan hal ini harus segera mendapatkan tanggapan dari pemerintah.

Ketika ditanya apakah pihak BPPOM sudah melakukan kinerjanya semaksimal mungkin sehingga bisa diukur dari banyaknya kasus yang dilimpahkan ke BPSK? Menurut BPSK selain tidak adanya saling menjatuhkan antar instansi yang satu dengan yang lainnya kami menilai pihak BPPOM telah melakukan kinerjanya semaksimal mungkin di lihat dari minimnya kasus yang dilimpahkan kepada kami mengenai sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha makanan dan obat-obatan.

Sebagai badan yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan di pasaran, maka Badan POM harus tegas mengawasi setiap obat tradisional impor yang beredar di masyarakat. Jika BPPOM mengetahui adanya obat tradisional impor yang tidak memiliki izin edar, namun beredar di pasaran, maka BPPOM harus menarik demi kepentingan konsumen dan demi penegakan hukum. Pengawasan dilakukan dalam

rangka melindungi konsumen dari obat tradisional impor yang tidak memenuhi persyaratan, selain itu pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM juga berdampak kepada pembinaan cara produksi dan cara pengedaran obat tradisional impor yang baik dan benar. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM memang memiliki aspek permasalahan berdimensi luas, oleh karena itu diperlukan adanya suatu sistem pengawasan yang bersifat komprehensif semenjak awal proses suatu produk sehingga produk itu beredar di masyarakat.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden Apakah bapak/ibu pernah melapor kepada toko obat di karenakan terdapat obat yang tidak memiliki surat izin dari BPOM. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat di bawah ini :

Tabel III.7

Jawaban Responden Tentang Apakah bapak/ibu pernah melapor kepada toko obat di karenakan terdapat obat yang tidak memiliki surat izin dari BPOM

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Pernah	2	20%
2	Tidak pernah	8	80%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 2 orang responden pernah melapor ke toko obat di karenakan terdapat obat yang tidak memiliki surat izin dari BBPOM sedangkan sisanya 8 orang mengaku tidak pernah melapor.

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi serta dipatuhi oleh pelaku usaha diutarakan juga oleh ibu nunang ningsih beliau menjelaskan adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha untuk melindungi konsumen adalah menurutnya sudah sangat jelas dikatakan bahwa setiap pelaku usaha harus tunduk dan taat terhadap negara dengan mengikuti seluruh aturan-aturan yang ada pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen guna untuk melindungi konsumen itu sendiri.

Dalam rangka menekan resiko yang mungkin terjadi, maka dilakukan sistem pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) secara tiga lapis, yaitu :

1. Sub sistem pengawasan produsen

Sistem pengawasan yang bersifat interal oleh produsen obat tradisional melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat terdeteksi sejak awal. Secara hukum pelaku usaha/ importir obat tradisional bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang diedarkan atau dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar atau peraturan yang telah ditetapkan, maka pelaku usaha obat-obatan tradisional akan dilakukan sanksi.

2. Sub sistem pengawasan konsumen

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen obat tradisional impor melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan kualitas obat tradisional impor yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli atau menggunakan obat tradisional impor tersebut. Konsumen dengan kesadaran dan pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan obat-obat tradisional impor, di suatu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan obat tradisional impor yang tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan sedangkan pada sisi lainnya akan mendorong pelaku usaha atau importir ekstra hati-hati dan menjaga kualitas obat tradisional impor yang dipasarkannya.

3. Sub sistem pengawasan pemerintah/ Badan POM

Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standarisasi, penilaian keamanan, khasiat dan mutu obat tradisional impor sebelum diizinkan beredar di masyarakat, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium obat tradisional impor atas mutu, khasiat dan keamanan produk, maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Adapun upaya yang dilakukan BBPOM Provinsi Riau yaitu menyebarkan informasi yang baik terutama bagi masyarakat, baik pelaku usaha maupun konsumen, menyerahkan masyarakat membeli obat ditempat/ sarana distribusi yang baik dan melakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap tempat/ sarana yang berhubungan dengan obat-obatan. Dimana

faktanya selama setahun pada toko obat-obat di jalan pasar bahwa Pekanbaru dalam setahun diperiksa sebanyak empat kali oleh BBPOM Provinsi Riau. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden apakah Bapak/Ibu pernah dikenakan sanksi oleh pihak BBPOM karena telah menjual obat-obatan yang tidak dilengkapi dengan label BBPOM. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat dibawah ini :

Tabel III.8

Jawaban Responden Tentang pernah dikenakan sanksi oleh pihak BBPOM karena telah obat-obatan yang tidak dilengkapi dengan label BBPOM

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Pernah	3	30%
2	Tidak pernah	7	70%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 7 orang responden (70%) menyatakan tidak pernah dikenakan sanksi oleh pihak BBPOM karena telah menjual obat-obatan yang tidak dilengkapi dengan label BBPOM, sedangkan sebanyak 3 (tiga) orang responden

(30%) menyatakan pernah dikenakan sanksi oleh pihak BBPOM karena telah menjual obat-obatan yang tidak dilengkapi dengan label BBPOM.

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subyek hukum yang disebut orang, akan tetapi masih ada subyek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu badan hukum yang mengonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan. (Muru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , 2010, hal. 5)

Perlindungan konsumen, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadanya masyarakat pengaturan di bidang pengawasan harus senantiasa ditingkatkan dan saksi bagi pelanggaran yang tercantum dalam Undang-Undang kesehatan perlu lebih ditegakkan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden Apakah bapak/ibu pernah mendapat keluhan dari konsumen tentang obat yang berasal dari cina tersebut.Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat di bawah ini :

Tabel III.9
Jawaban Responden Tentang Apakah bapak/ibu pernah mendapat keluhan dari konsumen tentang obat yang berasal dari cina tersebut

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase %
1.	Pernah	3	30%
2.	Tidak Pernah	7	70%
	Jumlah	10	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 3 orang pernah mendapatkan keluhan sedangkan 7 orang lagi tidak pernah mendapatkan keluhan.

Dari pantau penulis dilapangan bahwa di kota pekanbaru marak sekali dijual obat impor dari negara cina yang tidak memiliki izin edar dan ada yang tidak, menurut repondenistansi terkait hanya memerisa ketoko-toko atau supermarket yang di menjual langsung obat-obatnya ke konsumen. Seorang pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan impor obat tradisional mempunyai kewajiban sbagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Industri farmasi dan pedagang besar farmasi dalam menjalankan usahanya, wajib memunyai itikad baik dalam menjalankan usahanya. Tidak adanya

keinginan untuk merugikan konsumen. Tidak melakukan penipuan atas produk obat mengenai kualitas, kuantitas, bahan dan harga. Jika dalam suatu iklan dikatakan obat tradisional tersebut mempunyai manfaat untuk menyembuhkan sakit flu, maka obat tersebut memang mempunyai khasiat untuk itu.

2. Beritkad informasi yang benar baik, semangat, jujur dan berdidikasi kualitas obat tradisional juga harus sesuai dengan yang tertera di dalam kemasan. Jika kemasan obat tersebut tertulis isi 30 (tiga puluh) tablet perbotol, maka isi dalam kemasan tersebut memang harus benar-benar 30 tablet. Demikian juga dengan bahan yang terkandung dalam obat tradisional tersebut harus jelas dan tertulis dalam bahasa indonesia, supaya konsumen tahu bahan pembuat obat tersebut. Pernah terapat kasus yang cukup menghebohkan beberapa sat lalu, dimana terindikasi kandungan lemak babi dalam bebrapa jenis obat dan makanan yang berhkan telah dicantumkan kata HALAL dari majelis Ulama Indonesia (MUI).
3. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dalam kemasan obat harus tertera tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa (*expire date*) obat. Penulis banyak menjumpai kemasan obat yang tidak mencamtumkan

tanggal kadaluarsa. Jika tidak tercantum tanggal produksi obat, tidak menjadi suatu masalah besar. Namun, apabila tidak tercantum tanggal kadaluarsa maka hal ini akan sangat membahayakan malah berganti fungsi menjadi mematikan. Memang seharusnya suatu industrifarmasi dalam memproduksi suatu obat, wajib mencantumkan tanggal produksi dan kadaluarsa dalam kemasannya.

4. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat para pelaku usaha tidak membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Harus berpegang teguh bahwa melayani masyarakat dalam pengobatan tidak boleh memandang suku maupun keturunan.
5. Menjamin mutu obat yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Harus ada kesesuaian antara harga barang dengan mutu obat, sehingga mutu obat tradisional dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan masyarakat.
6. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta member jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan.

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
8. Memberi kompensasi, atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sanksi yang diberikan oleh pihak BBPOM juga tidak main-main, seperti yang penulis

tanyakan kepada Kepala Pengawas Ibu Nunang Ningsih beliau mengatakan Sanksi yang diberikan bervariasi tidak selalu diberikan sanksi, karna langkah awal yang harus dilakukan adalah memberikan teguran serta pembinaan dahulu, jika kesalahan itu berat maka bisa dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin dan bahkan bisa juga diberikan sanksi pidana.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait obat tradisional yang berasal dari cina tersebut. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat di bawah ini :

Tabel III.10

Jawaban Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait obat tradisional yang berasal dari cina tersebut

No.	Jawaban Responden	Jawaban	Presentase
1	Pernah	10	100%

2	Tidak Pernah	-	-
	Jumlah	10	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 10 orang pernah mendapatkan sosialisasi dan tidak satu orang pun yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah.

Adapun tanggung jawab seorang pelaku usaha menurut Undang-undang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi yang dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengambalian uang atas penggantian obat yang sejenis atau serta nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tanggung waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana dari pihak konsumen berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Penulis juga sempat menanyakan bagaimanakah kriteria pelaku usaha yang dapat dijatuhkan sanksi oleh BPOM ? mereka menjawab tidak ada kriteria khusus yang bisa dilihat sehingga diberikan sanksi, pihak BPOM bahkan berharap bisa bekerja sama dengan masyarakat dengan cara memberikan pengaduan kepada BPOM sehingga bisa untuk ditindak lanjuti.

Pada kenyataannya di kota Pekanbaru toko obat tradisional rata-rata menjual obat impor dimana obat tersebut merupakan obat tradisional herbal. Dan mereka mengatakan ada izin edarnya ketika diminta menunjukkan izinya mereka tidak dapat mengajukannya. Lebih lanjut lagi menurut Pasal 21 UUPK importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang di impor apabila informasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Hal ini berarti jika suatu obat tradisional tidak diimpor oleh suatu agen atau perwakilannya. Maka pihak importirlah yang di anggap sebagai produsen obat tradisional tersebut. Sehingga jika terdapat adanya unsur kesalahan dalam kasus usaha pidana tersebut, maka masalah ini merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Hubungan hukum antara pelaku usaha/ penjual dengan konsumen tidak tertutup kemungkinan timbulnya sengketa konsumen. Selama ini sengketa konsume lebih banyak diselesaikan melalui

jalir pengadilan. Namun pada kenyataannya kedangkala lembaga pengadilan pu tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait obat tradisional yang berasal dari cina tersebut. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat di bawah ini :

Tabel III.11
Jawaban Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait obat tradisional yang berasal dari cina tersebut

No.	Jawaban Responden	Jawaban	Presentase
1	Pernah	2	20%
2	Tidak Pernah	8	80%
	Jumlah	10	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 2 orang pernah mendapatkan sosialisasi dan sisanya terdapat 8 orang yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat pada berbagai sektor kehidupan, khususnya dalam sektor kesehatan. Dalam waktu singkat berbagai produk kesehatan dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Seperti obat-obatan yang berasal dari negri cina yag banyak beredar dipasaran, khususnya Provinsi Riau.

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan mengatur, penyelenggaraan, membina dan mengawasi menyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk tujuan inilah, maka di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bebaskan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab produsen, sedangkan kewajiban produsen (pelaku usaha) berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Manjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku

- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang di buat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberikan kopensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Menurut ibu Nunangingsi, adapun pokok-pokok kewajiban produsen/pelaku usaha adalah :

1. Beriktikad baik dalam menjalani usahanya
2. Memberikan informasi
3. Memperlakukan konsumen dengan cara yang sama
4. Menjamin produknya
5. Memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji, data memberi kompesensi

Dipekanbaru sendiri tidak sedikit toko obat atau makanan yang menjual obat-obatan dan makanan yang produknya tidak mengantongi izin dan berlabel kan BBPOM, penulis menanyakan juga hal ini kepada Ibu Nunang Ningsih selaku kepala pengawas BBPOM, penulis menanyakan Menurut Ibu, berapa persen pelaku usaha yang menjual Obat-Obatan tradisional yang berasal dari cina yang tidak memiliki

surat izin? Beliau mengatakan tidak bisa menyebutkannya dengan berapa persen angkanya namun beliau mengatakan bukan berarti tidak ada pelaku usaha yang menjual obat-obatan yang tidak megantongi izin dari BPOM. Dan dalam hal ini pihak BPOM selalu berupaya untuk memberantas produk-produk yang tidak layak untuk dikonsumsi.

Sebagai kewajiban hukum, maka produsen harus memenuhinya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika produsen bersalah tidak memenuhi kewajibannya itu, itu menjadi alasan baginya untuk di tuntutan secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu. Artinya, produse harus bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya itu (Sidabalok, 2010, hal. 85)

Terkait tentang pertanggungjawaban produsen, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan Hal-Hal yang terlarang untuk dilakukan produsen sebagai pelaku usaha sebagai berikut :

- a) Larangan sehubungan dengan berproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa.

Sehubungan dengan memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa, di dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan sejumlah larangan kepada pelaku usaha, di antaranya :

- 1) Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undang, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagai mana yang dinyatakan di dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/ dibuat, tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.
- 2) Memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud

- 3) Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau berkas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut dilarang berang dan/atau jasa tersebut wajib ditarik dari peredaran

b) Larangan sehubungan dengan pemasarakan

Sehubungan dengan memasarkan barang dan jasa, Pasal 9 sampai pasal 16 Undang-Undang perlindungan Konsumen menetapkan larangan bagi pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau barang tersebut seolah-olah

- 1) Memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu. Dalam keadaan cacat tersembunyi
- 2) Tidak mengandung cacat tersembunyi
- 3) Merendahkan barang dan/atau jasa lain
- 4) Berasal dari daerah tertentu

Selain hal tersebut di atas pelaku usaha juga dilarang dalam menawarkan mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

Menurut Janus Sidabalok ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban produsen sebagai pelaku usaha, yaitu (Sidabalok, 2010, hal. 101-102) :

1. Pertanggungjawaban publik

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha. Prinsip *business is business*, tidak dapat diteraokan, tetapi harus dengan pemahaman atas prinsip bisnis untuk pembangunan. Jadi, sejauh mungkin, pelaku usaha harus bekerja keras untuk menjadi usahanya memberi kontribusi pada peningkatan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah, terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang (Sidabalok, 2010, hal. 93-94).

- a. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (pasal 19 ayat (2) dan ayat (3))
- b. Periklanan yang tidak memenuhi syarat (pasal 20)

- c. Kelalalian dalam menyediakan suku cadang (pasal 25) dan
 - d. Kelalaian memenuhi geransi/jaminan yang dijanjikan
5. Pertanggungjawab privat (keperdataan)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha, pada bab VI dengan judul tanggung jawab pelaku usaha, Pasal 19 Ketentuan Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 19

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- 2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7
- 4) (tujuh) hari setelah tanggal transaksi pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Yang dimaksudkan dengan Pasal 19 Undang- Undang perlindungan Konsumen ini adalah jikakonsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan,pencemaran,atau kerugian finansial karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi peggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden Tentang Keluhan apasaja yang pernah Bapak/Ibu rasakan setelah mengkonsumsi obat tersebut.Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat di bawah ini :

Tabel III.12
Jawaban Responden Tentang Keluhan apasaja yang pernah Bapak/Ibu rasakan setelah mengkonsumsi obat tersebut

No.	Jawaban Responden	Jawaban	Presentase
1	Pusing	-	-
2	Mual-mual	10	100%
	Jumlah	10	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak konsumen yang merasa pusing setelah mengkonsumsi obat-obatan yang bersal dari cina dan 10 orang merasa mual setelah mengkonsumsi obat-obtan yang berasal dari cina.

Ada perspektif lain dari sisi BPSK Pekanbaru mengenai bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sehingga kerap dituntut dalam setiap kali menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurutnya yakni adalah Sesuai dengan pasal 19 ayat 1 UUPK pihak BPSK selalu menuntut bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan.

Dengan demikian, ketentuan ini tidak memaksudkan supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen untuk memberi penggantian kepada konsumen, kewajiban yang harus dipenuhi seketika. Namun demikian, dengan memperhatikan psal 19 aya (5) maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud disini adalah kalau kesalahan idak pada konsumen. Jika sebaliknya kesalahan ada pada kosuen, maka produsen dibebaskan dari kewaiban tersebut.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian yang lalu, ada dua golongan konsumen dilihat dari segi keterikatan antara produsen dan konsumen, yaitu perihal ada tidaknya hubungan hukum antara produsen dan konsumen. Kedua glongan itu adalah *pertama*, konsumen yang mempunyai hubungan kontraktual dengan produsen,

dan *kedua* konsumen yang tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan produsen. Menurut hukum, setiap tuntutan pertanggungjawab harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus(wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah *kesalahan* dan *resiko* yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum yang jauh berbeda di dalam pemenuhan tanggung jawab berikut hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penuntutanya. Secara teoritis pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, berdasarkan jenis hubungan atau peristiwa hukum yang ada, maka dapat dibedakan (Sidabalok, 2010, hal. 101-102):

- a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati
- b. Pertanggungjawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang harus diambil oleh seseorang pengusaha atas kegiatan usahanya.

Konsumen atas obat-obatan dari cina yang diperjualbelikan di pasaran di dalam praktek masih seperti, belum ada pertanggungjawaban langsung dari perusahaan farmasi ke konsumen,maupun pedagang obat itu sendiri jika konsume mengalami kerugian atas obat-obat yang dikonsumsinya, maka konsumen tidak dapat meminta

pertanggungjawaban kepedagang obat tersebut. Padahal tindakan penjualan obat-obatan yang berasal dari cina sering terjadi sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada konsumen yang mengalami kerugian dari hal tersebut, mengingat semakin meningkatnya konsumsi obat dikalangan masyarakat oleh karena itu, apabila terdapat konsumen yang dirugikan maka, perusahaan farmasi atau pedagang akan bertanggung jawab jika terbukti atas kesalahan dari pihak perusahaan farmasi tersebut.

Dalam menentukan sanksi apa yang pantas untuk dijatuhkan setiap kali menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, harus dilihat dulu unsur-unsur dari permasalahannya. Yakni apakah bisa permasalahan itu dikatakan berat atau ringa. Dan banyaknya metode yang bisa dilakukan setiap menyelesaikan masalah. Pihak BPSK mengatakan bahwa Sanksi yang diberikan bervariasi dengan sanksi terberat yaitu sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Terakhir dalam kesempatan ini penulis juga sempat menyinggung dan menanyakan kepada Ibu Hj. Yettiniza, M.Pd. tentang masalah panggilan terhadap pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha sehingga terkesan mempersulit dan menghindar, maka penulis menanyakan kepada pihak BPSK apakah BPSK memiliki wewenang untuk melakukan panggilan paksa terhadap pelaku usaha yang menolak untuk menyelesaikan sengketanya melalui BPSK? Beliau mengatakan Dalam hal panggilan paksa terhadap pelaku usaha pihak BPSK mempunyai wewenang namun BPSK dapat mengadili sengketa konsumen tanpa kehadiran pelaku usaha.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penelitian ini bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan konsumen sangat lah penting untuk masyarakat, dikarenakan pada saat ini banyaknya obat yang beredar obat yang tidak memiliki surat izin. Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap obat-obatan yang tidak memiliki surat izin sangatlah penting agar masyarakat tidak salah mengkonsumsi obat. Maka dari itu pemerintah membuat undang-undang Pelindungan Kosumen yang mana Undang-Undang tersebut berguna untuk masyarakat agar masyarakat memiliki Hukum yang kuat. Adapun tindakkan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjalankan aturan Undang-Undang yakni dalam bentuk tindakan *represif* dan *preventif*. Tindakan *represif* lebih merujuk ke pengadaan razia, penyitaan, penggeledahan barang-barang yang tidak memenuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta penyegelan tempat usaha. Sedangkan tindakkan *preventif* lebih ke pemantauanya, pendataan, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk

memberitahukan jenis-jenis obat-obat dan makanan dengan Logo BPOM yang layak untuk dikonsumsi


2. Pertanggung jawaban pelaku usaha yang diharapkan oleh konsumen yakni merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999, adapun pertanggung jawaban itu berupa tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan oleh pedagang. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 sudah mengatur secara tegas dan rinci bagai mana standar kesehatan dan keamanan obat-obat dan makan sehingga layak untuk dikonsumsi, namun pada kenyataannya masih banyak di dapat para pelaku usaha memperjual belikan obat-obat dan makanan yang tidak sesuai standar BPOM. Maka di sini jelas bahwa peran Balai Besar POM sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen bahkan obat tradisional yang tidak moderen sekalipun.

B. Saran

1. Dalam upaya melakukan penindakan tegas terhadap pelaku usaha untuk meberikan perlindungan kepada konsumen pihak Balai Besar POM harus lebih tegas lagi dengan cara sering melakukan razia terhadap para pedagang dan teruntuk pihak Balai Besar POM dan pemerintah setempat sekiranya agar lebih bisa memaksimalkan kinerja dan kerja sama yang

optimal antara penegak hukum secara berkesinambungan dan memberikan saksi yang lebih berat lagi kepada pelaku usaha agar memberikan efek jera.

2. Lalu kepada masyarakat Kota Pekanbaru, Balai Kesehatan masyarakat dan pakar Obat-obatan lebih bisa untuk ikut berperan aktif dalam membantu BPOM untuk memberantas Obat-obatan dan makanan yang beredar yang tidak sesuai standar BPOM. Kepada masyarakat Kota Pekanbaru agar lebih selektif lagi dalam memilih atau membeli obat-obatan dan makanan yang layak untuk dikonsumsi yakni obat-obatan dan makanan yang berlogo Halal dan logo BPOM.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hlmim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008)
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011
- Amri Amril, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta 1997
- Ashshofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: PT. rineka cipta.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta 2002
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta 2005
- Effendi, M. S. (2010). *Metode Penelitian Survai*. Yogyakarta : LP3ES.
- Erman Rajagukguk, dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2009
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Di Rugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indinesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Kristiyanti, C. T. (2009). *HUKUM Perlindungan Konsumen* . jakarta : Sinar Grafika.
- Larasaty Indriany Septianingsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Anti Nyamuk Atas Iklan Anti Nyamuk Di televis*, Skripsi, Makasar, 2012

MamamSuherman, A. (2005). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghlmia Indonesia.

Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Nasution, A. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.

penyusun, T. (2010). *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008.

Septianingsih, L. I. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Anti Nyamuk Atas Iklan Anti Nyamuk Di Televisi. *Skripsi*, Hal. 14.

Shidarta. (2000). *hukum perlindungan konsumen indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Sunggono, B. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Susilo, S. (2000). *bank dan lembaga keuangan lain*. Jakarta : salemba empat.

Umbara, C. (2010). *Kamus Hukum*. Bandung.

Yodo, A. M. (2007). *HUKUM Perlindungan Konsumen*. Jakarta.

Yodo, A. M. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta.

B. Jurnal

Bintang, S. (Vol. 20, No. 3, Desember, 2018). Perindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik Consumer Law Protection In Electronic Standard Agreement. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.

Arfian Setiantoro, F. D. (Vol. 7, No. 1, April 2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*.

C. Web

(<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/konsumen.html>)

D. Kamus

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau